



PUTUSAN
Nomor 429 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. ABDUL GOFUR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Ragas Tegal, RT 008 RW 002, Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hambali, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum *HMW Law Firm & Partners*, beralamat di Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/HMW/SKK.MA/VI/2020, tanggal 6 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG, tempat kedudukan di Jalan Ki Tapa, Nomor 33, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Banten, 42111;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Deny Mulyawan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm Mulyawan & Associates*, beralamat di Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/HK.06.3.SU/3604/KPU.Kab/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019;

II. ABDUL KHOLIQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Baru, RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Renaldy, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum *Renaldy & Partners*, beralamat di Kota Serang,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK-K/RP/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 48/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 10 Agustus 2019;
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 48/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 10 Agustus 2019;
4. Memerintahkan Tergugat Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Yang Baru Tentang Penetapan Calon Terpilih Dengan Menetapkan Dan Mencantumkan Penggugat Saudara Abdul Gofur, SH., MH. didalam Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Serang 1, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau Jika Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2020



Eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat;
3. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
4. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN-SRG, tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 82/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 8 Mei 2020 *juncto* 39/B/2019/PTUN.SRG;
4. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 8 Mei 2020 *juncto* 39/B/2019/PTUN.SRG yang dimohonkan kasasi, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 Agustus 2019;
3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 Agustus 2019;
4. Memerintahkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Serang yang baru tentang Penetapan terpilih dengan menetapkan dan mencantumkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Sdr. H. Abdul Gofur, SH.,MH dalam daftar calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Serang 1, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada perlawanan dan atau ada upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi dan membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tentang hasil pemilihan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ABDUL GOFUR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)